



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 87 /KEP/HK/2020**

TENTANG

**ALOKASI PENGELUARAN TERNAK BESAR POTONG
SAPI, KERBAU DAN KUDA ASAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2020**


GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan populasi dan produktifitas ternak di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai sebagai salah satu produsen ternak potong nasional, maka pengeluaran ternak perlu dikendalikan guna menjamin mutu dan kelestarian sumber daya ternak;
 - b. bahwa untuk menjaga mutu dan kelestarian sumber daya ternak besar sapi, kerbau dan kuda yang dikeluarkan dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu memperhatikan spesifikasi teknis dan struktur populasi demi menjaga keseimbangan populasi ternak di daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Alokasi Pengeluaran Ternak Besar Potong Sapi, Kerbau dan Kuda Asal Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 42/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Pengawasan Produk dan Peredaran Benih dan Bibit Ternak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 427);
5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 78 Tahun 2019 tentang Pengendalian Terhadap Pemasukan, Pengeluaran dan Peredaran Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 120);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Alokasi Pengeluaran Ternak Besar Potong Sapi, Kerbau dan Kuda Asal Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020.
- KEDUA** : Alokasi Pengeluaran Ternak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Sapi : 54.000 ekor;
 - b. Kerbau : 3.400 ekor; dan
 - c. Kuda : 4.400 ekor.
- KETIGA** : Jumlah ternak besar potong sapi, kerbau dan kuda sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah ternak jantan siap potong (*final stock*) bukan ternak jantan bibit dan tidak diperbolehkan pengeluaran ternak besar betina (bibit maupun bukan bibit).
- KEEMPAT** : Pengendalian terhadap Alokasi Pengeluaran Ternak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diselenggarakan oleh Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan fungsi di bidang peternakan dan kesehatan hewan, dengan kewajiban mengawasi dan bertanggungjawab atas :
- a. aturan persyaratan lalu lintas dan kesehatan hewan;
 - b. pelaksanaan larangan pengeluaran dan pemotongan ternak jantan bibit dan ternak betina produktif;
 - c. pelaksanaan penetapan standar berat hidup minimum ternak potong yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk sapi Bali 275 kg, sapi Sumba Ongole/sapi Rote 325 kg, kerbau 375 kg dan kuda 150 kg; dan
 - d. pengaturan pelaksanaan pengeluaran ternak sapi, kerbau dan kuda potong bersama pemangku kepentingan sehingga alokasi yang ditetapkan tersedia sepanjang tahun.
- KELIMA** : Izin pengeluaran ternak antar pulau/antar provinsi diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

- KEENAM** : Rekomendasi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA diberikan kepada pengirim ternak besar potong yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. berbadan hukum;
 - b. memiliki Surat Izin Perdagangan;
 - c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. mempunyai Kantor Perwakilan di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - e. tercatat sebagai perusahaan antar pulau ternak pada Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - f. memiliki *ranch* atau lahan yang dibutuhkan untuk memelihara ternak dan pengembangan pakan ternak/hijauan pakan ternak dengan luas minimal 50 (lima puluh) ha;
 - g. memiliki kandang tampung dengan kapasitas mencapai 1000 ekor;
 - h. menggunakan tenaga kerja dari daerah;
 - i. menyiapkan fasilitas kesehatan hewan dan tenaga kesehatan hewan (dokter hewan atau paramedik);
 - j. memiliki indukan betina produktif 10 % dari ternak besar potong yang akan dikeluarkan/dikirim;
 - k. mampu menyediakan sarana dan fasilitas pendukung bagi ternak selama penampungan dan pengangkutan;
 - l. menyampaikan laporan secara teratur kepada Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan fungsi di bidang peternakan dan kesehatan hewan sebagai daerah asal ternak; dan
 - m. setiap izin pengeluaran ternak besar potong wajib mencantumkan provinsi tujuan dan pelabuhan bongkar.
- KETUJUH** : Pengirim ternak besar potong dilarang untuk mengalihkan Rekomendasi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA kepada pihak lain.
- KEDELAPAN** : Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) hari setelah pengiriman ternak dilakukan, pengirim ternak besar potong sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH wajib menyampaikan laporan realisasi pengeluaran ternak kepada Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KESEMBILAN** : Kepala Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur, wajib menyampaikan laporan realisasi pengeluaran ternak besar potong kepada Gubernur setiap bulan sebagai bahan evaluasi. 

KESEPULUH : Dalam rangka mendukung pengendalian terhadap pelaksanaan pengeluaran ternak besar potong, Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang di Kupang, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kupang dan Balai Karantina Kelas II Ende di Ende, membantu melakukan penertiban terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM Keputusan ini.

KESEBELAS : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 21 Februari 2020

b GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



e **VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia di Jakarta;
8. Kepala Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia di Jakarta;
9. Bupati/Walikota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
10. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
11. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
12. Kepala Dinas Peternakan/Dinas yang menangani fungsi Peternakan Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
13. Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang di Tenau Kupang;
14. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kupang di Kupang;
15. Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas II Ende di Ende. *ue*

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 07 /KEP/HK/2020****TANGGAL : 21 februari 2020****ALOKASI PENGELUARAN TERNAK BESAR POTONG
SAPI, KERBAU DAN KUDA ASAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2020**

NO	KABUPATEN/KOTA	ALOKASI PENGELUARAN TERNAK BESAR POTONG			TOTAL (EKOR)
		SAPI (EKOR)	KERBAU (EKOR)	KUDA (EKOR)	
1	2	3	4	5	6
1	Kota Kupang	200	-	-	200
2	Kabupaten Kupang	15.500	50	200	15.750
3	Timor Tengah Selatan	15.000	-	-	15.000
4	Timor Tengah Utara	6.000	30	50	6.080
5	Belu	4.000	20	10	4.030
6	Malaka	4.000	20	10	4.030
7	Rote Ndao	1.200	300	200	1.700
8	Alor	-	-	-	-
9	Lembata	-	-	-	-
10	Flores Timur	-	-	-	-
11	Sikka	50	20	20	90
12	Ende	400	100	30	530
13	Nagekeo	2.000	200	150	2.350
14	Ngada	1.500	600	200	2.300
15	Manggarai	900	900	20	1.820
16	Manggarai Barat	600	360	20	980
17	Manggarai Timur	600	300	100	1.000
18	Sumba Timur	2.000	300	2.500	4.800
19	Sumba Barat	-	50	200	250
20	Sumba Barat Daya	-	50	600	650
21	Sumba Tengah	-	50	40	90
22	Sabu Raijua	50	50	50	150
	Jumlah	54.000	3.400	4.400	61.800

b GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

e **VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**

21